



PUTUSAN
Nomor 22/Pid.B/LH/2023/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suharsono Bin Sukiar;
2. Tempat lahir : Pati;
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun/ 12 September 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dukuh Puri RT 002 RW 003 Desa Kedumulyo,
Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Suharsono Bin Sukiar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 Februari 2023;

Penahanan Terdakwa dibantarkan sejak tanggal 18 Februari 2023 sampai dengan tanggal 22 Februari 2023;

Terdakwa Suharsono Bin Sukiar ditahan dalam tahanan rumah oleh:

1. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Januari 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2023;
2. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan tanggal 28 April 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 22/Pid.B/LH/2023/PN Pti tanggal 25 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pid.B/LH/2023/PN Pti tanggal 25 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUHARSONO bin SUKIAR secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Penambangan Tanpa Ijin" sebagaimana diatur Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUHARSONO bin SUKIAR dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) Subsidiar 1 (satu) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) unit Excavator merek Doosan warna orange type DX225LC. Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu BAMBANG SARMUGO
 - 1 (satu) unit Dump Truk Merek Isuzu No. Pol. K-8623-GS tahun 2014 type NKR71 HDE2-2 warna hitam, bak besi warna hitam Nomor Rangka : MHCNKR71HEJ059295 Nomor Mesin : B059295 beserta STNK Peruntukannya. Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu ANDIKA AGRIS SEPTIAN
 - Uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Dirampas untuk negara
 - Muatan hasil penambangan berupa tanah \pm 1 Rit yang telah disisihkan sebanyak 1 (satu) sak;
 - 1 (satu) buah bolpoint warna emas. Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) buah buku tulis yang berisi catatan nama sopir dan jumlah ritase tanah;
 - 1 (satu) lembar Surat Nomor : 159/IX/2022 tanggal 26 September 2022 perihal permohonan ijin penataan lahan ditandatangani cap stempel Kepala Desa Kedumulyo;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Nomor : 159/IX/2022 tanggal 26 September 2022 ditanda tangani cap stempel Kepala Desa Kedumulyo;
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Rapat;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 22/Pid.B/LH/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto Copy 1 (satu) lembar Surat Daftar hadir Rapat Karang Taruna.

Tetap terlampir didalam berkas perkara

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali atas perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menderita sakit jantung;;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SUHARSONO Bin SUKIAR pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira jam 16.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2022, bertempat di Lahan Pertanian ikut Dukuh Kedu, Desa Kedumulyo, Kec. Sukolilo, Kabupaten Pati atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati, "Melakukan Penambangan tanpa ijin sebagaimana dimaksud didalam pasal 35 UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara" perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada saat rapat pembuatan lapangan sepak bola dan pembuatan pagar makam Dukuh Puri pada hari Minggu 25 September 2022 sekira pukul 20.00 Wib di rumah saksi SUTRISNO (Kepala Desa Kedumulyo) Terdakwa menyampaikan niatnya untuk melakukan penambangan di lahan pertanian milik saksi TRISNO dan Saksi SITI KHOMSIYAH yang rencananya akan dipergunakan untuk membiayai pembangunan tersebut. Kemudian dikarenakan disetujui peserta rapat maka selanjutnya Terdakwa pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira pukul 20.00 Wib mendatangkan 1 (satu) unit excavator merk Doosan warna orange milik saksi BAMBANG SARMUGO yang sebelumnya oleh Terdakwa sewa sebesar Rp. 150.000,00 perjam dari saksi BAMBANG SARMUGO.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa meminta saksi AGUS Rianto selaku operator 1 (satu) unit excavator merk Doosan warna orange untuk mengoperasikan

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 22/Pid.B/LH/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan melakukan kegiatan penambangan tanah di lahan pertanian milik saksi SITI KHOMSIYAH yang mana tanah habis penambangan tersebut dimasukan kedalam kendaraan Dump Truk dengan total hasil penambangan sebanyak 127 Rit dan aktifitas penambangan berakhir sekira pukul 16.00 Wib.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa kembali meminta saksi AGUS RIANTO untuk mengoperasikan 1 (satu) unit excavator merk Doosan warna orange untuk melakukan penambangan tanah di lahan pertanian milik Saksi TRISNO dan memperoleh tanah hasil penambangan sebanyak 129 Rit dimana sebanyak 6 Rit dibeli sebesar Rp.60.000,00 per rit dan diangkut oleh saksi ANDIKA AGRIS SEPTIAN dengan menggunakan 1 (satu) unit dump truk merk Isuzu, No. Pol. K-8623-GS.
- Bahwa Satuan Reserse Kriminal Polres Pati yang mendapatkan informasi jika terdapat penambangan tanpa ijin di wilayah Desa Kedumulyo, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, menindaklanjuti laporan tersebut maka Saksi AGUS SUGIYONO, Saksi AGUS BAMBANG SUGIYONO (keduanya anggota Polres Pati) bersama anggota Resmob Polres Pati melakukan pengecekan ke lokasi. Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 16.00 Wib sesampainya Saksi AGUS SUGIYONO, Saksi AGUS BAMBANG SUGIYONO di areal Pertanian Dukuh Kedu, Desa Kedumulyo, Kec. Sukolilo, Kabupaten Pati ternyata terdapat aktifitas pertambangan yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa ketika ditanyakan legalitas ijin penambangan berupa IUP, IUPK, IPR, SIPB, Izin penugasan, izin pengangkutan, IUJP dan IUP untuk penjualan ternyata Terdakwa tidak dapat menunjukan dokumen tersebut sehingga Terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) unit excavator merk Doosan warna orange yang digunakan untuk mengeruk tanah, 1 (satu) unit dump truk merk Isuzu, No. Pol. K-8623-GS yang dipergunakan untuk mengangkut hasil penambangan berupa tanah, 1 (satu) buah buku tulis yang berisi catatan nama supir dan jumlah ritase tanah, 1 (satu) buah bolpoint untuk mencatat dan uang sebesar Rp. 700.000,00 yang merupakan hasil penjualan hasil penambangan berupa tanah diamankan ke Polres Pati untuk proses hukum lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 22/Pid.B/LH/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas Undang-Undang nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Agus Bambang Sugiyono Bin Ramijan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan dalam BAP kepolisian sudah benar;
- Bahwa saksi merupakan anggota POLRI yang ditugaskan di Sat Reskrim Polresta Pati;
- Bahwa saksi bersama Saksi AGUS SUGIYONO beserta Tim dari Sat Reskrim Polresta Pati menghentikan kegiatan penambangan yang berlangsung di wilayah Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati yaitu pada hari Selasa tanggal 27 September 2022, sekira Pukul 16.30 WIB di lahan pertanian turut Dukuh Kedu Desa Kedumulyo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati;
- Bahwa awalnya Sat Reskrim Polresta Pati mendapatkan informasi jika terdapat kegiatan penambangan di lahan pertanian turut Dukuh Kedu Desa Kedumulyo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati sehingga saksi bersama dengan Team Polresta Pati mendapatkan perintah untuk melakukan penyelidikan dan sesampainya saksi di tempat ternyata memang terdapat kegiatan penambangan sehingga saksi dan tim menghentikan kegiatan tersebut pada hari Selasa tanggal 27 September 2022, sekira Pukul 16.30 WIB;
- Bahwa pada saat saksi datang ke lokasi kegiatan penambangan tersebut masih berlangsung kemudian saksi bersama tim menghentikan kegiatan tersebut dan membawa barang bukti beserta orang yang berada dalam kegiatan penambangan tersebut ke Polresta Pati;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penghentian kegiatan penambangan tersebut ternyata Terdakwa yang bertanggungjawab atas kegiatan

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 22/Pid.B/LH/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penambangan tersebut dan ketika ditanyakan terkait legalitas perijinan terkait usaha penambangan ternyata Terdakwa tidak memiliki;

- Bahwa kegiatan penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa sudah dilakukan selama 2 (dua) hari dengan hasil :
 - Untuk tanggal 26 September 2022 menghasilkan tanah hasil penambangan sebanyak 127 Rit;
 - Untuk tanggal 27 September 2022 menghasilkan tanah hasil pertambangan sebanyak 129 Rit;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Sdr. ABDUL MUNIB untuk jumlah ritase tanah yang dihasil kan dalam kegiatan penambangan untuk kegiatan penambangan yang berlangsung pada tanggal 26 September 2022 yaitu menghasilkan tanah sebanyak 127 rit. untuk kegiatan penambangan yang berlangsung pada tanggal 26 September 2022 yaitu menghasilkan tanah sebanyak 129 rit, dilakukan penjualan yaitu yang berlangsung pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 yaitu sebanyak 129 rit, sedangkan untuk hasil penambangan yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 26 September 2022, tidak dilakukan penjualan karena di gunakan untuk menguruk lahan pertanian sebelahnya Dan adapun harga @ ritnya yaitu sebesar Rp. 60.000,-. sistem pembayaran yang dilakukan pembeli ada yang langsung cash dan ada yang tempo (di bayar setiap sore hari pada saat kegiatan penambangan selesai).
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penambangan yaitu Terdakwa dengan menggunakan bucket dari 1 (satu) unit excavator merk Doosan warna orange kemudian tanah hasil penambangan ditaruh didalam damtruk dan untuk keluar masuk dumptruk yang mengangkut hasil tambang dicatat oleh ceker;
- Bahwa lahan yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kegiatan pertambangan adalah lahan pertanian milik Sdr. SITI KHOMSIYAH dan untuk kegiatan penambangan yang berlangsung pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 di lahan pertanian turut Dukuh Kedu Desa Kedumulyo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati tersebut adalah lahan pertanian milik Sdr. TRISNO;
- Bahwa pada saat itu saksi bersama tim juga ikut mengamankan 1 (satu) unit Truck Isuzu No. Pol. K-8623-GS yang sedang mengangkut tanah hasil penambangan yang dikemudikan oleh saksi ANDIKA AGRIS SEPTIAN;

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 22/Pid.B/LH/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi ANDIKA AGRIS SEPTIAN, truk yang diangkut oleh 1 (satu) unit Truck Isuzu No. Pol. K-8623-GS adalah hasil pembelian seharga Rp. 60.000,00 per Rit dan saat itu Saksi ANDIKA AGRIS SEPTIAN sudah membeli sebanyak 6 Rit dan sudah membayar sebanyak Rp. 360.000,00;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan, Terdakwa sudah berhasil menjual tanah sebanyak 129 Rit dan kalau di uangkan sebesar Rp. 7.740.000,00 namun yang baru membayar hanya sebesar Rp. 700.000,00;
- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa juga ikut diamankan Sdr. AGUS RIANTO, umur 23 tahun, jenis kelamin Laki-laki, Agama islam, pekerjaanswasta (Operator), alamat Dukuh Muktisari Desa Muktharjo RT 04 RW 02 Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati, dan peranannya yaitu selaku operator excavator, Sdr. JOKO PRIYANTO, umur 19 tahun, Jenis Kelamin laki – laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, alamat : Dukuh Muktisari Desa Muktharjo RT 04 RW 02 Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati, dan peranannya yaitu selaku helper excavator, Sdr. ABDUL MUNIB, umur 43 tahun, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Dukuh Puri RT 03 RW 03, Desa Kedumulyo, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, dan peranannya yaitu selaku ceker / pencatat ritase, dan yang menyuruh Sdr. ABDUL MUNIB menjadi seorang ceker atau pencatat ritase yaitu Sdr. SUHARSONO, Sdr. ANDIKA AGRIS SEPTIAN, umur 21 Tahun, Jenis Kelamin laki – laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, alamat : Dukuh Jabung Desa Jatiroto RT 03 RW 01 Kecamatan Kayen Kabupaten Pati, peranannya yaitu selaku sopir / orang yang melakukan pembelian hasil kegiatan;
- Bahwa saksi bersama Tim juga mengamankan barang bukti pada saat menghentikan kegiatan penambangan pada hari Selasa tanggal 27 September 2022, sekira Pukul 16.30 WIB di lahan pertanian turut Dukuh Kedu Desa Kedumulyo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati, yaitu : 1 (satu) unit Excavator, warna orange, merk Doosan yang berhasil diamankan dari Sdr. AGUS RIANTO selaku operator excavator dan alat tersebut adalah milik Sdr. BAMBANG, umur + 30 tahun, jenis kelamin laki – laki, agama islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat : Dukuh Muktisari Desa Muktharjo RT 05 RW 02 Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati, kegunaan 1 (satu) unit Excavator tersebut yaitu untuk mengeruk tanah (kegiatan penambangan), 1 (satu) buah buku tulis yang

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 22/Pid.B/LH/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berisi catatan nama sopir dan jumlah ritase tanah, di gunakan untuk mencatat ritase tanah yang keluar atau yang di jual; 1 (satu) buah bolpoint wama emas, di gunakan untuk mencatat ritase tanah yang keluar atau yang di jual; Uang tunai sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), adalah uang penjualan hasil penambangan berupa tanah pada hari Selasa tanggal 27 September 2022. Dan barang – barang tersebut yang menguasai yaitu Sdr. ABDUL MUNIB; 1 (satu) unit dump truk merek isuzu, Nopol : K-8623-GS, tahun 2014, type NKR 71 HD E2 – 2, warna kabin hitam, bak besi wama hitam, Noka : MHCNKR71HEJ059295 Nosin : B059295 beserta STNK peruntukanya adalah alat yang di gunakan untuk mengangkut pada saat melakukan pembelian hasil kegiatan penambangan berupa tanah, dan barang tersebut yang menguasai dan yang memiliki yaitu Sdr. ANDIKA AGRIS SEPTIAN.;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Agus Rianto Bin Supandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan dalam BAP kepolisian sudah benar;
- Bahwa saksi mengetahui jika Kepolisian Polresta Pati telah menghentikan kegiatan penambangan di lahan pertanian ikut Desa Kedumulyo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati tersebut sudah 2 hari yaitu mulai pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sampai pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 (operasional mulai pukul 08.00 WIB s.d. pukul 16.00 WIB);
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi selaku operator 1 (satu) unit Excavator, warna orange, merk Doosan type DX225LC;
- Bahwa saksi mengoperasikan alat berat digunakan untuk penambangan di lahan pertanian ikut Desa Kedumulyo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati tersebut sudah 2 hari yaitu mulai pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sampai pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 (operasional mulai pukul 08.00 WIB s.d. pukul 16.00 WIB) hingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas Polres Pati datang ke lokasi, bahwa Excavator yang digunakan dalam kegiatan penambangan yang berlangsungnya di lahan pertanian yang berada di Desa Kedumulyo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati tersebut merupakan alat berat berupa 1 (satu) unit Excavator, warna orange, merk Doosan type DX225LC, dan alat berat Excavator tersebut merupakan milik Sdr. BAMBANG, umur ±30 tahun, agama islam, pekerjaan Wiraswasta, jenis kelamin laki-laki, alamat Dukuh Muktisari Desa Muktiharjo RT 05 RW 02 Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati;

- Bahwa yang memberikan upah kepada saksi terkait pekerjaan saksi mengoperasikan Excavator, warna orange, merk Doosan type DX225LC adalah Terdakwa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perhari dan bagi kepada Sdr. JOKO PRIYANTO, umur 19 tahun, agama islam, Jenis Kelamin laki-laki, pekerjaan swasta, alamat Dk. Muktisari Ds. Muktiharjo RT 04 RW 02 Kec. Margorejo Kab. Pati sebagai helper /kernet Excavator, namun pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 belum mendapatkan upah tersebut;
- Bahwa material yang dicari/dihasilkan dalam kegiatan penambangan yang terjadi di lahan pertanian ikut Desa Kedumulyo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati tersebut adalah berupa tanah. Yang mana tanah yang dihasilkan dari kegiatan penambangan tersebut selanjutnya tanah digunakan untuk menghurug lapangan sepak bola yang berada di Dukuh Puri dan sebagian tanah tersebut dijual kepada orang lain atau masyarakat yang membutuhkan; penambangan yang berlangsung di lahan pertanian sudah menghasilkan tanah berapa tidak mengetahui pada hari Senin tanggal 26 September 2022, sedangkan pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 keseluruhan mendapatkan 129 Rit /Dump Truck termasuk tanah yang dijual kepada orang lain.
- Bahwa sepengetahuan saksi berdasar keterangan Sdr. ABDUL MUNIF selaku pencatat dilokasi penambangan bahwa harga tanah yang dijual seharga Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per Rit/Dump Truck, membeli/mengangkut tanah hasil penambangan diantaranya yaitu Sdr. ANDIKA AGRIS SEPTIAN sebanyak 6 (enam) Rit/Dump Truck cara yang dilakukan dalam proses penambangan dengan menggunakan alat berat berupa Excavator, warna orange, merk Doosan type DX225LC yang berlangsung di lahan pertanian adalah tanah setinggi kurang lebih 1 meter dikeruk dengan menggunakan baket excavator kemudian

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 22/Pid.B/LH/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinaikkan ke KBM Dump Truck yang sudah siap hingga penuh, selanjutnya KBM Truck Dump tersebut pergi ke arah sesuai tujuan.

- Bahwa Penambangan di lahan pertanian ikut Desa Kedumulyo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati tersebut tidak dilengkapi izin, yang bertanggung jawab adanya kegiatan penambangan adalah Terdakwa, karyawan yang berada di lahan pertanian saya sendiri sebagai Operator Excavator Sdr. JOKO PRIYANTO sebagai helper /kernet Excavator Sdr. ABDUL MUNIF sebagai pencatat (ceker) sedangkan Terdakwa sebagai pengawas atau yang bertanggung jawab;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 disuruh Sdr. BAMBANG untuk memindahkan alat dari Garasi yang berada di Desa Tamansari Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati ke Desa Kedumulyo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati yang telah disewa oleh Terdakwa, kemudian pada hari Senin tanggal 26 September 2022 mulai mengoperasikan alat berat tersebut untuk mengeruk tanah dengan menggunakan bucket Excavator yang setinggi kurang lebih 1 meter selanjutnya dinaikkan ke KBM Truck Dump yang dibawa untuk menghurug lapangan sepak bola yang berada di Dukuh Puri Desa Kedumulyo dari mulai operasional pukul 08.00 WIB sampai pukul 16.00 WIB dan pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 dan hasil pengerukan tanah mendapatkan kurang lebih 129 Rit dibawa untuk menghurug lapangan sepak bola dan sebagian dijual kepada orang lain seharga Rp 60.000,- diantaranya Sdr. ANDIKA AGRIS SEPTIAN berjumlah 6 (enam) Rit/Dump Truck kemudian didatangi oleh petugas dari Polres Pati.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Joko Priyanto Bin Nawi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan dalam BAP kepolisian sudah benar;
- Bahwa saksi mengetahui jika Polresta Pati telah menghentikan kegiatan penambangan di lahan pertanian ikut Desa Kedumulyo Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukolilo Kabupaten Pati tersebut sudah 2 hari yaitu mulai pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sampai pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 (operasional mulai pukul 08.00 WIB s.d. pukul 16.00 WIB);

- Bahwa saksi mengetahui karena saksi selaku helper alat berat yang dipergunakan dalam keadaan penambangan tersebut dan yang memerintahkan untuk menjadi helper alat berat yang digunakan dalam kegiatan penambangan di lahan pertanian adalah Sdr. AGUS RIYANTO (Operator excavator) dan yang melakukan pembayaran upah yaitu Sdr. AGUS RIYANTO sebanyak Rp. 100.000,- sistem sewa alat berat berupa 1 (satu) unit excavator merek DOOSAN Type DX225LC yang digunakan dalam kegiatan penambangan sistem sewa per jam dengan biaya sewa per jam sebesar Rp. 160.000,- dan dapat di perpanjang, dan pada saat itu Sdr. SUHARSONO menyewa selama 50 jam dan untuk biaya sewanya sudah dilakukan pembayaran oleh Sdr. terdaka, dan sampai sekarang ini 1 (satu) unit excavator tersebut sudah digunakan selama 14 (empat belas) jam dalam kurun waktu 2 (dua) hari;
- Bahwa lahan penambangan tersebut adalah lahan pertanian yang terletak di Desa Kedumulyo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati, yang digunakan sebagai lokasi penambangan tersebut luasnya kurang lebih 200 M2, namun tidak mengetahui pemilik lahan pertanian tersebut;
- Bahwa alat berat yang dipergunakan untuk melakukan kegiatan penambangan di lahan pertanian adalah 1 (satu) unit excavator merek DOOSAN Type DX225LC warna orange milik Sdr. BAMBANG dan 1 (satu) unit excavator tersebut disewa oleh Terdakwa dari Sdr. BAMBANG;
- Bahwa tanah hasil kegiatan penambangan yang berlangsung di lahan pertanian tersebut dijual kepada para sopir yang datang ke lokasi untuk membeli tanah hasil kegiatan penambangan tersebut dan di jual dengan harga Rp. 60.000,- per rit/bak Kbm Truck dan salah satu orang yang telah melakukan pembelian hasil kegiatan penambangan tersebut yaitu Sdr. ANDIKA AGRIS SEPTIAN sudah melakukan pembelian sebanyak 6 (enam) kali dan yang menerima uang pembayaran yaitu Terdakwa dengan sejumlah Rp. 360.000,-. alat yang di gunakan oleh Sdr. ANDIKA AGRIS SEPTIAN mengangkut tanah hasil kegiatan penambangan yang telah dibeli tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit Kbm Dump Truck merek IZUSU Atas nama ABDUL ROHMAN Jumlah material

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 22/Pid.B/LH/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah yang dihasilkan dan dijual dari kegiatan penambangan yang berlangsung di lahan pertanian sebanyak 127 rit/dump truck dan sebanyak 129 rit tanah;

- Bahwa penanggungjawab kegiatan penambangan yang berlangsung di lahan pertanian adalah Terdakwa dimana kegiatan penambangan tersebut tidak dilengkapi dengan izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berupa IUP, IPR, IUPK dan IUPK.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

4. Masfut, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan dalam BAP kepolisian sudah benar;
- Bahwa saksi mengetahui petugas Kepolisian Resor Pati telah menghentikan kegiatan penambangan yang berlangsung pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 di lahan pertanian turut Dukuh Kedu Desa Kedumulyo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati;
- Bahwa saksi mengetahui adanya penambangan tersebut karena saksi baru selesai memuat hasil kegiatan penambangan dan akan keluar dari lokasi penambangan;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menjadi pemilik lahan pertanian yang di jadikan sebagai lokasi penambangan tersebut tidak tahu sejak kapan kegiatan penambangan tersebut berlangsung namun setahu kegiatan tersebut berlangsung pada hari ini yaitu pada hari Selasa tanggal 27 September 2022;
- Bahwa saksi melakukan pembelian hasil kegiatan penambangan di lahan pertanian sejak hari selasa tanggal 27 September 2022, dari pukul 10.00 WIB s.d pukul 16.30 WIB dan sudah berhasil melakukan pembelian hasil penambangan sebanyak 6 Rit dengan harga per Ritnya yaitu sebesar Rp. 60.000,- cara melakukan pembayaran atas pembelian 6 (enam) Rit hasil kegiatan penambangan kepada Terdakwa dengan cara menyerahkan uang secara cash yaitu sebesar Rp. 360.000,- dan pada saat itu di terima oleh Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi alat yang di gunakan dalam kegiatan penambangan tersebut yaitu 1 (satu) unit excavator merek Doosan dan saksi tidak tahu identitas dari operator dari 1 (satu) unit excavator merek Doosan dan tidak tahu siapa pemilik alat tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi cara / proses penambangan yang dilakukan di lahan pertanian tersebut di keruk menggunakan bucket dari 1 (satu) unit excavator merek Doosan yang di operatori oleh Sdr. AGUS RIYANTO, kemudian setelah lahan pertanian tersebut di keruk menggunakan bucket, kemudian tanahnya di taruh ke dalam bak dump truk yang sedang mengantri untuk pembelain hasil kegiatan penambangan berupa tanah, namun sebelum keluar sopir laporan kepada ceker untuk di catat kaitan sudah berapa kali melakukan pembelian dalam sehari kemudian dilakukan pembayaran.
- Bahwa alat yang gunakan saksi untuk melakukan pengangkutan hasil kegiatan penambangan tersebut yaitu 1 (satu) unit dump truk merek isuzu atas nama STNK ABDUL ROHMAN Nopol : K-8623-GS adalah milik saksi sendiri;
- Bahwa saksi didalam mengangkut tanah hasil tambang tersebut dengan menggunakan yaitu 1 (satu) unit dump truk merek isuzu atas nama STNK ABDUL ROHMAN Nopol : K-8623-GS saksi tidak mempunyai ijin pengangkutan hasil tambang;
- Bahwa sepengetahuan saksi maksud dan tujuan dari kegiatan penambangan yang dilakukan Terdakwa yaitu untuk mendapatkan keuntungan berupa uang, awalnya tidak tahu, namun setelah kegiatan penambangan di lahan pertanian di berhentikan petugas Kepolisian Resor Pati baru tahu jika kegiatan tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan juga tidak tahu siapakah yang bertanggung jawab dalam kegiatan penambangan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

5. Andika Agris Septian Bin Subur, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 22/Pid.B/LH/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan dalam BAP kepolisian sudah benar;
- Bahwa saksi selaku Kepala Desa Kedumulyo, Kecamatan Sukolelo, Kab. Pati;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai kegiatan penambangan yang dilakukan Terdakwa di lahan milik Sdri. KHOMSIAH dan Sdr.SUTRIS di Desa Kedumulyo, Kec. Sukolelo, Kab. Pati;
- Bahwa sepengetahuan saksi lahan yang di gunakan untuk untuk kegiatan pertambangan adalah lahan pertanian dan dasar dari kegiatan pertambangan tersebut dikarenakan adanya Rapat Warga terkait pembangunan pagar makam dan lapangan sepakbola dimana pada saat itu Terdakwa mengusulkan untuk melakukan kegiatan penambangan yang mana nanti hasilnya untuk kebutuhan warga tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi selaku Kepala Desa atas permintaan dan persetujuan dari warga Dukuh Puri dan ada persetujuan dari pemilik lahan pertanian akan dilakukan penataan lahan milik Sdr. SUTRIS, dan Sdri. SITI KHOMSIAH dan hasil dari penjualan tanah akan dipergunakan untuk pembangunan lapangan sepak bola dan pembuatan pagar makam Dukuh Puri Desa Kedumulyo, untuk pembuatan lapangan sepak bola dan pembuatan pagar makam tersebut maka saksi mengeluarkan dan menandatangani Surat Nomor : 159/IX/2022 Pati 26 September 2022 perihal permohonan ijin penataan lahan yang ditujukan kepada Kapolres Pati dengan tembusan Bupati Pati, Kapolsek Sukolilo, Kecamatan Sukolilo yang telah tanda tangani dan cap stempel Kepala Desa Kedumulyo. melaksanakan pengelolaan penggalian tanah sawah milik warga Desa Kedumulyo tanah hasil penggalian tersebut dijual kepada masyarakat yang membutuhkan, uang hasil jual tanah tersebut sepenuhnya untuk biaya pembangunan Lapangan Sepak Bola dan Pagar Makam Dk. Puri Desa Kedumulyo;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengambilan atau pertambangan tanpa izin di lahan sawah milik Sdr. SUTRIS dan Sdri. KHOMSIAH tersebut yaitu Terdakwa, penambangan yang telah dihentikan oleh petugas kepolisian dari Polres Pati tersebut yaitu terjadi pada hari Selasa 27 September 2022 sekira pukul 16.30 WIB di lokasi lahan pertanian milik Sdr. SUTRIS turut Desa Kedumulyo jenis material yang diambil dari hasil penambangan yaitu material tambang berupa tanah dalam kegiatan penambangan

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 22/Pid.B/LH/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengambilan material tanah di lokasi lahan pertanian milik Sdr. SUTRIS tersebut tidak dilengkapi dengan izin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa maksud dan tujuan saksi mengeluarkan Surat Nomor : 159/IX/2022 tanggal 26 September 2022, dan Surat Pernyataan Nomor : 159/IX/2022 Kedumulyo, 26 September 2022 tersebut yaitu atas permintaan dari warga Dukuh Puri Desa Kedumulyo Kecamatan Sukolilo Pati untuk pembuatan lapangan sepak bola dan pembuatan pagar makam warga Dukuh Puri Desa Kedumulyo dan untuk biaya pembuatan tersebut diambilkan dari uang hasil penjualan tanah penggalian tersebut dan saya menyetujuinya karena demi kebaikan masyarakat. tidak tahu berapa jumlah material tanah hasil pertambangan tanpa izin dari lahan pertanian milik Sdr. SUTRIS turut Desa Kedumulyo pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 tersebut. Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan

pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

6. Siti Khomsiyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan dalam BAP kepolisian sudah benar;
- Bahwa saksi selaku pemilik lahan yang telah ditambang tanpa dilengkapi dengan ijin tersebut adalah milik sendiri yaitu SITI KHOMSIYAH binti BAJANG, dan lahan tersebut merupakan lahan pertanian yang berada di Dukuh Puei, Desa Kedumulyo, Kecamatan Sukolelo, Kab. Pati;
- Bahwa saksi tidak mempunyai niatan untuk kegiatan penambangan tersebut, saksi hanya meminta tolong kepada Terdakwa untuk meratakan tanah milik saksi yang berada di samping lahan yang dilakukan penambangan tersebut;
- Bahwa awalnya Terdakwa melakukan penambangan di lahan milik saksi yaitu awal mulanya saksi ditawari Terdakwa untuk pengerukan lahan sawah karena saat itu Terdakwa sedang melakukan pengerukan lahan sawah disekitar lahan saksi karena lahan saksi tersebut tinggi sehingga sebelumnya tidak bisa ditanami maka saksi setuju lahan sawah saksi

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 22/Pid.B/LH/2023/PN Pti



untuk dilakukan pengerukan dan meminta tanahnya agar di gunakan untuk pengurukan sawah yang berada di sebelah utara lahan yang dikeruk tersebut namun terpisah satu lahan dengan kesepakatan membayar Rp. 15.000,- (lima belas ribu) setiap retasnya sebagai pengganti biaya operasional kegiatan pengurukan oleh Terdakwa tersebut. Ketika menyetujui penawaran Terdakwa tersebut akan mengeruk tanah lahan sawah tidak dimintai persyaratan apapun pada saat Terdakwa akan melakukan pengerukan untuk uang sebesar Rp. 15.000,- per ritnya sebagai biaya operasional tersebut belum di bayarkan kepada Terdakwa;

- Bahwa sepengetahuan saksi alat yang di gunakan Terdakwa untuk melakukan pengerukan tersebut yaitu alat berat berupa excavator dan sudah berjalan selama kurang lebih 2 (dua) hari material yang dicari dan dimanfaatkan dalam kegiatan usaha penambangan tersebut adalah tanah.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

7. Bambang Sarmugo Bin Harjo Jiman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan dalam BAP kepolisian sudah benar;
- Bahwa saksi adalah pemilik 1 (satu) unit excavator merek Doosan yang sewa oleh Terdakwa kemudian di antar ke lahan pertanian turut Desa Kedumulyo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati;
- Bahwa sistem sewa 1 (satu) unit excavator merek Doosan yang di sewa oleh Terdakwa yaitu sewa @ Jam dengan biaya per Jam yaitu Rp. 150.000,- Dan untuk biaya operasional semuanya di tanggung oleh penyewa yaitu Terdakwa dan jika ada kerusakan 1 (satu) unit excavator yang menanggung saksi sendiri dan Terdakwa menyewa selama 50 (lima puluh) jam;
- Bahwa 1 (satu) unit Excavator merk Doosan tersebut adalah milik saksi yang diperoleh dengan cara membeli bekas seharga Rp. 545.000.000,00 dari Sdr. PUPON pada tahun 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari sewa 1 (satu) unit excavator merek Doosan yang di lakukan oleh Terdakwa tersebut sudah di lakukan pembayaran secara cash sebesar Rp. 7.500.000,- pada hari senin tanggal 26 September 2022 dan yang menerima uang tersebut yaitu saksi sendiri dan yang menyerahkan yaitu Terdakwa, yang menjadi operator yaitu Sdr. AGUS. Bahwa untuk maksud dan tujuannya secara pasti saya tidak tahu, namun pada saat menyewa Terdakwa menjelaskan bahwa kapan di gunakan untuk kegiatan pemerataan lahan di lahan pertanian tidak tahu, apakah hasil pemerataan lahan berupa tanah di lahan pertanian ada yang di lakukan penjualan atau tidak karena dari awal Terdakwa menjelaskan bahwa akan di gunakan untuk kegiatan pemerataan lahan dan tidak menjelaskan kaitan penjualan hasil pemerataan lahan berupa tanah tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

8. Ariyanto, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan dalam BAP kepolisian sudah benar;
- Bahwa benar saksi merupakan ASN yang bekerja di DPMPSTSP Provinsi Jawa Tengah selaku analis Pengaduan Masyarakat;
- Bahwa benar yang berwenang mengeluarkan perizinan terkait kegiatan pertambangan di wilayah Jawa Tengah adalah DPMPSTSP Jawa Tengah berdasarkan Perpres Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha dibidang Pertambangan Mineral dan Batu Bara;
- Bahwa sampai saat ini DPMPSTSP Jawa Tengah belum pernah memberikan perizinan pertambangan atas nama SUHARSONO Bin SUKIAR ataupun perijinan di daerah Desa Kedumulyo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati;
- Bahwa untuk perizinan pertambangan tidak bisa diajukan oleh perorangan melainkan harus berbadan hukum;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 22/Pid.B/LH/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap kegiatan pertambangan wajib untuk mengajukan perizinan karena dari DPMPTSP Jawa Tengah akan melakukan survey lokasi terkait AMDAL, dampak social masyarakat serta akan dilakukan evaluasi sampai kegiatan pertambangan selesai dan pengajuan izin belum tentu disetujui tergantung dari analisa tersebut.

- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli Primanda Agung Mahardita, S.T., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa ahli sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan dalam BAP kepolisian sudah benar;
- Bahwa ahli selaku PND pada Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Muria dan jabatan Ahli adalah Analis Pengawasan Eksplorasi dan Eksplotasi;
- Bahwa dasar ahli memberikan keterangan adalah Surat Tugas Kepala Cabang Dinas ESDM wilayah Kendeng Muria nomor : 094/0360/2022 tanggal 25 Oktober 2022;
- Bahwa kegiatan pertambangan diatur didalam UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya;
- Bahwa Usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum eksplorasi, study kelayakan, konstruksi, penambangan, pengelolaan, dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan serta pasca tambang;
- Bahwa penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral dan batu bara;
- Bahwa pihak-pihak yang diperbolehkan mengajukan perijinan terkait usaha pertambangan adalah badan hukum sedangkan untuk perorangan tidak diperbolehkan;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 22/Pid.B/LH/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait pemberian izin usaha Pertambangan berdasarkan Perpres Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara kewenangannya berada di Pemerintah Provinsi;
- Bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan maka tanah urug masuk kedalam tanah mineral batuan;
- Bahwa terkait perkara ini maka kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah kegiatan penambangan yaitu melakukan kegiatan pembongkaran, pemuatan dan pengangkutan mineral insitu (material asli);
- Bahwa perizinan terkait usaha pertambangan adalah IUP, IUPK, IPR, SIPB, Izin Pengangkutan dan penjualan, IUJP dan keseluruhan ijin tersebut mutlak harus dipenuhi oleh badan hukum yang akan melakukan usaha pertambangan;
- Bahwa berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya apapun bentuk usaha pertambangan wajib mengajukan perizinan yang telah ditentukan walaupun sifat usaha pertambangannya untuk kegiatan social;
- Bahwa sampai saat ini Dinas ESDM Provinsi Jateng belum menerima tembusan terkait izin Usaha Pertambangan tas nama Terdakwa maupun izin usaha pertambangan di wilayah Dukuh Kedu, Desa Kedumulyo, Kecamatan Sukolilo Kab. Pati;
- Bahwa terkait kegiatan yang dilakukan Terdakwa melakukan usaha pertambangan tanpa ijin tentunya Terdakwa telah melanggar ketentuan pasal 158 UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dimana Terdakwa didalam usaha pertambangannya tidak memenuhi ketentuan pasal 35 UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan ahli, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 22/Pid.B/LH/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan dalam BAP kepolisian sudah benar;
- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 16.30 Wib di lahan pertanian Dukuh Kedu, Desa Kedumulyo, Kec. Sukolelo, Kab.Pati telah diamankan oleh tim dari Sat Reskrim Polresta Pati dikarenakan Terdakwa melakukan usaha pertambangan tanpa ijin;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan usaha pertambangan tanpa ijin di Dukuh Kedu, Desa Kedumulyo, Kec. Sukolelo, Kab.Pati berlangsung sejak hari Senin tanggal 26 September 2022 sampai dengan Selasa tanggal 27 September 2022 dimana setiap harinya berlangsung dari pukul 08.00 Wib sampai dengan pukul 16.00 Wib;
- Bahwa hasil kegiatan penambangan tersebut berupa material tanah;
- Bahwa kegiatan penambangan tersebut adalah inisiatif Terdakwa dan Terdakwa yang bertanggung jawab;
- Bahwa untuk hari Senin tanggal 26 September 2022 Terdakwa melakukan penambangan di lahan pertanian milik SITI KHOMSIYAH Dukuh Kedu, Desa Kedumulyo, Kec. Sukolilo, Kab. Pati dengan menghasilkan 127 Rit;
- Bahwa untuk hari Selasa tanggal 27 September 2022 Terdakwa melakukan penambangan di lahan pertanian milik TRISNO Dukuh Kedu, Desa Kedumulyo, Kec. Sukolelo, Kab.Pati dengan menghasilkan 129 Rit;
- Bahwa alat yang dipergunakan oleh Terdakwa didalam melakukan penambangan adalah 1 (satu) unit Excavator merek Doosan warna orange dimana alat tersebut adalah milik Sdr. BAMBANG yang oleh Terdakwa sewa sebesar Rp. 150.000,00 Perjam;
- Bahwa Terdakwa berencana akan menyewa 1 (satu) unit Excavator merek Doosan warna orange tersebut selama 50 (lima puluh) jam dengan nilai sewa Rp. 7.500.000,00 dan oleh Terdakwa sudah dibayarkan secara tunai kepada Sdr. BAMBANG;
- Bahwa yang menjadi operator 1 (satu) unit Excavator merek Doosan warna orange tersebut adalah Sdr. AGUS RIYANTO yang merupakan karyawan Sdr. BAMBANG dimana untuk gajinya selama bekerja untuk Terdakwa yang membayar adalah Terdakwa yaitu sebesar Rp. 300.000,00 perhari;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penambangan adalah Terdakwa memerintahkan Sdr. AGUS RIYANTO untuk mengoperasikan 1 (satu) unit Excavator merek Doosan warna orange tersebut untuk mengeruk tanah kemudian hasik kerukan berupa material tanah tersebut digunakan untuk meratakan lahan pertanian dan lahan yang dijual kepada orang lain apabila

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 22/Pid.B/LH/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibeli orang maka hasil ketukan material tanah tersebut dengan menggunakan bucket 1 (satu) unit Excavator merek Doosan warna orange dirauh kedalam bak Dumptruk dan oleh pembeli dibawa keluar menggunakan Dumptruk;

- Bahwa Terdakwa menjual material tanah tersebut seharga Rp. 60.000,00 Per Rit dimana untuk material tanah yang berasal dari lahan pertanian milik Sdr. TRISNO sebanyak 129 Rit tersebut yang baru membayar sebesar Rp. 700.000,00 dimana salah satunya adalah Sdr. ANDIKA membeli sebanyak 6 Rit jadi sebesar Rp. 360.000,00;
- Bahwa benar 1 (satu) unit Dump Truk Isuzu No. Pol. K-8623-GS warna hitam tersebut adalah milik Sdr. ANDIKA yang pada saat saya diamankan Sdr. ANDIKA sedang membeli material tanah dari Terdakwa dan sempat mengangkut material tanah tersebut;
- Bahwa niat Terdakwa didalam melakukan usaha pertambangan selain untuk kegiatan pembangunan tembok makan dan pembangunan sepak bola juga untuk memperoleh keuntungan;
- Bahwa benar Terdakwa didalam melakukan usaha pertambangan tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Excavator merek Doosan warna orange type DX225LC;
2. 1 (satu) unit Dump Truk Merek Isuzu No. Pol. K-8623-GS tahun 2014 type NKR71 HDE2-2 warna hitam, bak besi warna hitam Nomor Rangka : MHCNKR71HEJ059295 Nomor Mesin : B059295 beserta STNK Peruntukannya dan berisi muatan hasil penambangan berupa tanah \pm 1 Rit;
3. 1 Uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
4. 1 (satu) buah buku tulis yang berisi catatan nama sopir dan jumlah ritase tanah;
5. 1 (satu) buah bolpoint warna emas;
6. 1(satu) lembar Surat Nomor : 159/IX/2022 tanggal 26 September 2022 perihal permohonan izin penataan lahan ditandatangani cap stempel Kepala Desa Kedumulyo;
7. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Nomor : 159/IX/2022 tanggal 26 September 2022 ditanda tangani cap stempel Kepala Desa Kedumulyo;
8. 1 (satu) lembar Berita Acara Rapat;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 22/Pid.B/LH/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Foto Copy 1 (satu) lembar Surat Daftar hadir Rapat Karang Taruna.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira jam 16.30 Wib, di Lahan Pertanian ikut Dukuh Kedu, Desa Kedumulyo, Kec. Sukolilo, Kabupaten Pati telah melakukan Penambangan tanpa ijin;
- Bahwa awalnya pada saat rapat pembuatan lapangan sepak bola dan pembuatan pagar makam Dukuh Puri pada hari Minggu 25 September 2022 sekira pukul 20.00 Wib di rumah saksi SUTRISNO (Kepala Desa Kedumulyo) Terdakwa menyampaikan niatnya untuk melakukan penambangan di lahan pertanian milik saksi TRISNO dan Saksi SITI KHOMSIYAH yang rencananya akan dipergunakan untuk membiayai pembangunan tersebut;
- Bahwa dikarenakan disetujui peserta rapat maka selanjutnya Terdakwa pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira pukul 20.00 Wib mendatangkan 1 (satu) unit excavator merk Doosan wama orange milik saksi BAMBANG SARMUGO yang sebelumnya oleh Terdakwa sewa sebesar Rp. 150.000,00 perjam dari saksi BAMBANG SARMUGO;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa meminta saksi AGUS Rianto selaku operator 1 (satu) unit excavator merk Doosan wama orange untuk mengoperasikan dan melakukan kegiatan penambangan tanah di lahan pertanian milik saksi SITI KHOMSIYAH yang mana tanah habis penambangan tersebut dimasukan kedalam kendaraan Dump Truk dengan total hasil penambangan sebanyak 127 Rit dan aktifitas penambangan berakhir sekira pukul 16.00 Wib;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa kembali meminta saksi AGUS Rianto untuk mengoperasikan 1 (satu) unit excavator merk Doosan warna orange untuk melakukan penambangan tanah di lahan pertanian milik Saksi TRISNO dan memperoleh tanah hasil penambangan sebanyak 129 Rit dimana sebanyak 6 Rit dibeli sebesar Rp.60.000,00 per rit dan diangkut oleh saksi ANDIKA AGRIS SEPTIAN dengan menggunakan 1 (satu) unit dump truk merk Isuzu, No. Pol. K-8623-GS;
- Bahwa Satuan Reserse Kriminal Polres Pati yang mendapatkan informasi jika terdapat penambangan tanpa ijin di wilayah Desa Kedumulyo, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, menindaklanjuti laporan tersebut maka Saksi AGUS SUGIYONO, Saksi AGUS BAMBANG SUGIYONO

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 22/Pid.B/LH/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(keduanya anggota Polres Pati) bersama anggota Resmob Polres Pati melakukan pengecekan ke lokasi. Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 16.00 Wib sesampainya Saksi AGUS SUGIYONO, Saksi AGUS BAMBANG SUGIYONO di areal Pertanian Dukuh Kedu, Desa Kedumulyo, Kec. Sukolilo, Kabupaten Pati ternyata terdapat aktifitas pertambangan yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa ketika ditanyakan legalitas ijin penambangan berupa IUP, IUPK, IPR, SIPB, Izin penugasan, izin pengangkutan, IUJP dan IUP untuk penjualan ternyata Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen tersebut sehingga Terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) unit excavator merk Doosan warna orange yang digunakan untuk mengeruk tanah, 1 (satu) unit dump truk merk Isuzu, No. Pol. K-8623-GS yang dipergunakan untuk mengangkut hasil penambangan berupa tanah, 1 (satu) buah buku tulis yang berisi catatan nama supir dan jumlah ritase tanah, 1 (satu) buah bolpoint untuk mencatat dan uang sebesar Rp. 700.000,00 yang merupakan hasil penjualan hasil penambangan berupa tanah diamankan ke Polres Pati untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli material yang dikeruk dan dijual oleh Terdakwa tersebut masuk dalam kelompok mineral batuan dan kegiatan tersebut merupakan kegiatan penambangan, karena dari pemeriksaan melakukan kegiatan bongkar, muat, angkut. Bahwa jika tidak ada diskresi walaupun kegiatan tersebut untuk fungsi sosial demi kepentingan masyarakat jika tidak ada ijin IUP, IUPK, IUPK sebagai kelanjutan kontrak / perjanjian, IPR, SIPB, Izin pengangkutan dan penjualan, IUJP dan IUP untuk penjualan kegiatan tersebut tidak diperbolehkan;
- Bahwa para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan dan Batubara, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 22/Pid.B/LH/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Melakukan usaha penambangan tanpa izin, IUP, IPR atau IUPK

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai unsur “setiap orang” adalah menyangkut pelaku tindak pidana yang telah melanggar Undang-Undang ataupun pasal-pasal yang telah didakwakan Penuntut Umum kepadanya, yaitu menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kaedah dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa, “HIJ” adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam setiap tindakannya”;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, bahwa Terdakwa Suharsono Bin Sukiar sehingga tidak ada kesalahan (error in persona) dalam surat dakwaan Penuntut Umum, disamping itu sejauh pengamatan Majelis Hakim bahwa Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan dengan baik dan sehat jasmani maupun rohaninya, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. unsur melakukan usaha penambangan tanpa izin, IUP, IPR atau IUPK;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyebutkan yang dimaksud dengan pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang, sedangkan dalam Pasal 1 ayat 19 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 menyebutkan yang dimaksud dengan penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira jam 16.30 Wib, di Lahan Pertanian

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 22/Pid.B/LH/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikut Dukuh Kedu, Desa Kedumulyo, Kec. Sukolilo, Kabupaten Pati telah melakukan Penambangan tanpa ijin;

Menimbang, bahwa awalnya pada saat rapat pembuatan lapangan sepak bola dan pembuatan pagar makam Dukuh Puri pada hari Minggu 25 September 2022 sekira pukul 20.00 Wib di rumah saksi SUTRISNO (Kepala Desa Kedumulyo) Terdakwa menyampaikan niatnya untuk melakukan penambangan di lahan pertanian milik saksi TRISNO dan Saksi SITI KHOMSIYAH yang rencananya akan dipergunakan untuk membiayai pembangunan tersebut. Kemudian dikarenakan disetujui peserta rapat maka selanjutnya Terdakwa pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira pukul 20.00 Wib mendatangkan 1 (satu) unit excavator merk Doosan wama orange milik saksi BAMBANG SARMUGO yang sebelumnya oleh Terdakwa sewa sebesar Rp. 150.000,00 perjam dari saksi BAMBANG SARMUGO;

Bahwa pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa meminta saksi AGUS Rianto selaku operator 1 (satu) unit excavator merk Doosan wama orange untuk mengoperasikan dan melakukan kegiatan penambangan tanah di lahan pertanian milik saksi SITI KHOMSIYAH yang mana tanah habis penambangan tersebut dimasukan kedalam kendaraan Dump Truk dengan total hasil penambangan sebanyak 127 Rit dan aktifitas penambangan berakhir sekira pukul 16.00 Wib;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa kembali meminta saksi AGUS Rianto untuk mengoperasikan 1 (satu) unit excavator merk Doosan wama orange untuk melakukan penambangan tanah di lahan pertanian milik Saksi TRISNO dan memperoleh tanah hasil penambangan sebanyak 129 Rit dimana sebanyak 6 Rit dibeli sebesar Rp.60.000,00 per rit dan diangkut oleh saksi ANDIKA AGRIS SEPTIAN dengan menggunakan 1 (satu) unit dump truk merk Isuzu, No. Pol. K-8623-GS;

Bahwa Satuan Reserse Kriminal Polres Pati yang mendapatkan informasi jika terdapat penambangan tanpa ijin di wilayah Desa Kedumulyo, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, menindaklanjuti laporan tersebut maka Saksi AGUS SUGIYONO, Saksi AGUS BAMBANG SUGIYONO (keduanya anggota Polres Pati) bersama anggota Resmob Polres Pati melakukan pengecekan ke lokasi. Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 16.00 Wib sesampainya Saksi AGUS SUGIYONO, Saksi AGUS BAMBANG SUGIYONO di areal Pertanian Dukuh Kedu, Desa Kedumulyo, Kec. Sukolilo, Kabupaten Pati ternyata terdapat aktifitas pertambangan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 22/Pid.B/LH/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketika ditanyakan legalitas ijin penambangan berupa IUP, IUPK, IPR, SIPB, Izin penugasan, izin pengangkutan, IUJP dan IUP untuk penjualan ternyata Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen tersebut sehingga Terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) unit excavator merk Doosan warna orange yang digunakan untuk mengeruk tanah, 1 (satu) unit dump truk merk Isuzu, No. Pol. K-8623-GS yang dipergunakan untuk mengangkut hasil penambangan berupa tanah, 1 (satu) buah buku tulis yang berisi catatan nama supir dan jumlah ritase tanah, 1 (satu) buah bolpoint untuk mencatat dan uang sebesar Rp. 700.000,00 yang merupakan hasil penjualan hasil penambangan berupa tanah diamankan ke Polres Pati untuk proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli material yang dikeruk dan dijual oleh Terdakwa tersebut masuk dalam kelompok mineral batuan dan kegiatan tersebut merupakan kegiatan penambangan, karena dari pemeriksaan melakukan kegiatan bongkar, muat, angkut. Bahwa jika tidak ada diskresi walaupun kegiatan tersebut untuk fungsi sosial demi kepentingan masyarakat jika tidak ada ijin Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagai kelanjutan kontrak / perjanjian, IPR, Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB), Izin pengangkutan dan penjualan, Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) dan IUP untuk penjualan kegiatan tersebut tidak diperbolehkan dan berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan usaha Pertambangan, tanah urug masuk dalam kelompok mineral batuan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa melakukan usaha penambangan tanpa izin, Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut, ternyata semua unsur tindak pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan dan Batubara sebagaimana yang didakwakan terhadap para Terdakwa dalam Surat Dakwaan Tunggal telah terbukti dan berdasarkan alat-alat bukti yang ada, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwalah pelakunya, sehingga berkesimpulan kesalahan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, yaitu Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 158 Undang-

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 22/Pid.B/LH/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan dan Batubara;

Menimbang bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa pidana adalah upaya terakhir yang bersifat penjeratan dan tidak bersifat balas dendam, oleh karenanya terhadap perkara ini Majelis Hakim tidaklah menjatuhkan pidana maksimum, melainkan pidana selama waktu tertentu yang dipandang telah setimpal dengan perbuatan Terdakwa karena apa yang dilakukan oleh Terdakwa tidak semata-mata untuk mencari keuntungan bagi Terdakwa sendiri melainkan untuk fungsi sosial juga karena membantu warga masyarakat untuk membuat lapangan desa, sehingga penjatuhan pidana terhadap Terdakwa diharapkan mampu memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya masing-masing dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Excavator merek Doosan warna orange type DX225LC. oleh karena terhadap barang bukti tersebut merupakan milik Bambang Sarmugo maka menurut hemat Majelis Hakim sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada Bambang Sarmugo;
- 1 (satu) unit Dump Truk Merek Isuzu No. Pol. K-8623-GS tahun 2014 type NKR71 HDE2-2 warna hitam, bak besi warna hitam Nomor Rangka : MHCNKR71HEJ059295 Nomor Mesin : B059295 beserta STNK Peruntukannya.

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 22/Pid.B/LH/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena terhadap barang bukti tersebut merupakan milik Andika Agris Septian maka menurut hemat Majelis Hakim sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada Andika Agris Septian;

- Uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).

oleh karena terhadap barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis dan merupakan hasil tindak pidana maka menurut hemat Majelis Hakim sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut agar dirampas untuk negara;

- Muatan hasil penambangan berupa tanah \pm 1 Rit yang telah disisihkan sebanyak 1 (satu) sak;
- 1 (satu) buah bolpoint warna emas.

oleh karena terhadap barang bukti tersebut adalah barang terlarang dan sarana dalam melakukan tindak pidana maka menurut hemat Majelis Hakim sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut agar dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah buku tulis yang berisi catatan nama sopir dan jumlah ritase tanah;
- 1 (satu) lembar Surat Nomor : 159/IX/2022 tanggal 26 September 2022 perihal permohonan ijin penataan lahan ditandatangani cap stempel Kepala Desa Kedumulyo;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Nomor : 159/IX/2022 tanggal 26 September 2022 ditanda tangani cap stempel Kepala Desa Kedumulyo;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Rapat;
- Foto Copy 1 (satu) lembar Surat Daftar hadir Rapat Karang Taruna. Oleh karena terhadap barang bukti tersebut adalah barang yang harus terlampir dalam berkas perkara maka menurut hemat Majelis Hakim sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut agar Tetap terlampir didalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mengindahkan program Pemerintah untuk memberantas penambangan tanpa izin;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa tulang punggung keluarga;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 22/Pid.B/LH/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak berbelit-belit sehingga mempermudah jalannya persidangan;
- Terdakwa sudah berusia lanjut dan menderita sakit jantung;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan dan Batubara dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Suharsono Bin Sukiar tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan penambangan tanpa ijin";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Suharsono Bin Sukiar tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan dan 20 (dua puluh) Hari dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Excavator merek Doosan warna orange type DX225LC;

Dikembalikan kepada Bambang Sarmugo;

- 1 (satu) unit Dump Truk Merek Isuzu No. Pol. K-8623-GS tahun 2014 type NKR71 HDE2-2 warna hitam, bak besi warna hitam Nomor Rangka : MHCNKR71HEJ059295 Nomor Mesin : B059295 beserta STNK Peruntukannya;

Dikembalikan kepada Andika Agris Septian;

- Uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

- Muatan hasil penambangan berupa tanah \pm 1 Rit yang telah disisihkan sebanyak 1 (satu) sak;
- 1 (satu) buah bolpoint warna emas;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 22/Pid.B/LH/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tulis yang berisi catatan nama sopir dan jumlah ritase tanah;
- 1 (satu) lembar Surat Nomor : 159/IX/2022 tanggal 26 September 2022 perihal permohonan ijin penataan lahan ditandatangani cap stempel Kepala Desa Kedumulyo;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Nomor : 159/IX/2022 tanggal 26 September 2022 ditanda tangani cap stempel Kepala Desa Kedumulyo;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Rapat;
- Foto Copy 1 (satu) lembar Surat Daftar hadir Rapat Karang Taruna.

Tetap terlampir didalam berkas perkara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari Jumat, tanggal 24 Februari 2023 oleh kami, Grace Meilanie P.D.T. Pasau, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nuny Defiary, S.H., dan Aris Dwihartoyo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 2 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Christiana Nany Setyarsih, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati, serta dihadiri oleh Anny Asyiatun, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nuny Defiary, S.H.

Grace Meilanie P.D.T. Pasau, S.H., M.H.

Aris Dwihartoyo, S.H.

Panitera Pengganti,

Christiana Nany Setyarsih, S.H., M.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 22/Pid.B/LH/2023/PN Pti